

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data yang diperoleh guna menjawab persoalan yang dihadapi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodus*” yang berarti “cara atau jalan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan metode sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>1</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka metode merupakan jalan atau cara yang diperlukan dalam penelitian untuk mencapai tujuan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian.

#### **A. Rancangan Penelitian**

Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Sedangkan sesuai tujuannya, penelitian ini termasuk

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 627.

penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang berupaya menemukan informasi umum secara mendalam mengenai suatu topik/masalah baru yang belum dipahami sepenuhnya. Peneliti sebagai instrument turun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan, pencatatan, dan pengambilan dokumentasi, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif disepanjang proses penelitian.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Murabahah*, dan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nash-nash Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Jl. MT. Haryono, No. 155, Wua-wua, Kendari. Penulis memilih lokasi ini karena tempatnya yang cukup strategis berada di jalan poros kota Kendari yaitu daerah sekitar perkantoran dan pusat perbelanjaan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>3</sup>

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni pimpinan cabang atau karyawan/karyawati BNI Syariah Kendari.

---

<sup>2</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 121.

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.<sup>4</sup>Sumber data sekunder ini berupa buku-buku perbankan syariah, buku fiqh muamalah, himpunan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### D. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### 1. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>5</sup>Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif dan terbuka terhadap parainforman dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran dan pandangannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.

---

<sup>4</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 210.

<sup>5</sup> Aminul Amin, *Metode Penelitian* (Malang: BPSTIE Malang kucekwaru, 1997), h. 2.

## **2. Observasi**

Observasi yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang dianggap berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan yaitu terkait dengan proses berlangsungnya akad pembiayaan *murabahah wal wakalah*.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi ini digunakan dalam rangka memperoleh datasekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari berbagai dokumen sertabahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Metode Analisis Data**

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mengubah data kasar yang di dapat dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika terdapat berbagai macam informasi yang bisa disusun, sehingga memberi kemungkinan dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Di mulai dari tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil Umum BNI Syariah***

##### **1. Sejarah Singkat**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan *maslahat* mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009.